



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1861 K/PID.SUS/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KAMARDIN bin MD. TOP ;  
Tempat lahir : Johor Malaysia ;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/08 Agustus 1955 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Malaysia ;  
Tempat tinggal : Komplek PT. Koba Tin Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Koba Tin ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan tanggal 07 Maret 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan tanggal 02 April 2009 ;
3. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 10 Maret 2009 sampai dengan tanggal 01 April 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2009 sampai dengan tanggal 01 Juni 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2009 sampai dengan tanggal 01 Juli 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa :

#### PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Kamardin bin MD. Top selaku Presiden Direktur PT. Koba Tin berdasarkan Akta Notaris Rika Silviana, SH. di Tangerang No. Reg. 249/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008, baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan Sdr. Dato Mohd. Anuar bin Sidek (mantan Presiden Direktur PT. Koba Tin) dan Sdr. Mohd. Najid bin Jafar (mantan Direktur Operasi PT. Koba Tin) berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, SH. di Jakarta No. Reg. 50/IX/2007 tanggal 27 September 2007 (dalam berkas perkara tersendiri), sejak

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 1999 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 1999 sampai dengan bulan September 2008 bertempat di kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dan perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan perintah Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan selaku Pembina Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Siamang Sumatera Selatan memerintahkan para anggotanya yang terdiri dari saksi Muhammad Hatta Bin Ahmad, saksi Karlianto dan Sdr. Riono untuk melakukan kegiatan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Kemudian sewaktu saksi Muhammad Hatta bin Ahmad, saksi Karlianto dan Sdr. Riono melakukan kegiatan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di Provinsi Kep. Bangka Belitung, telah menemukan 1 (satu) unit kapal keruk Merapin berada pada Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Kampung Simpang Desa Lubuk Besar, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah ;
- Bahwa para saksi mengetahui Kapal Keruk Merapin berada dalam Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh saksi Anggit Setyowiharto, yaitu dengan mengecek titik-titik koordinat di lapangan, dilaksanakan dengan mengambil pada empat titik yang diduga merupakan areal lokasi tempat Kapal Keruk Merapin dan diukur titik referensi yang berupa pal batas kawasan hutan. Pengecekan di lapangan dilaksanakan dengan menggunakan Global Position System (GPS) Trimble JUNO ST Handled dengan ketelitian kurang 1 (satu) meter dan peta serta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kep. Bangka Belitung (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) jo. SK Menteri Kehutanan Nomor : 357/Kpts-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004) dan titik-titik hasil pengecekan di lapangan dan titik referensi diperoleh koordinat :

Titik	Koordinat		Keterangan
	Geografis	UTM (m)	

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009



1.	02° 34' 49.994" LS 106° 49' 13.053" BT	702383.09 9714624.55	Pal Batas HL 133
2.	02° 32' 53.744" LS 106° 42' 17.230" BT	689541.72 9718213.20	Lokasi depan Kapal Keruk
3.	02° 33' 07.371" LS 106° 40' 42.382" BT	686611.05 9717798.46	Pertigaan jalan
4.	02° 33' 13.263" LS 106° 40' 09.330" BT	685589.77 9717618.82	Jembatan

Dari pengambilan titik-titik koordinat inilah bisa diketahui bahwa lokasi Kapal Keruk Merapin berada dalam kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar ;

Dan setelah dilakukan penyelidikan oleh para saksi anggota SPORC diketahui bahwa 1 (satu) unit Kapal Keruk Merapin yang berada di Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Kampung Simpang Desa Lubuk Besar, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah adalah milik PT. Koba Tin yang selanjutnya oleh petugas SPORC dilakukan pengamanan ;

- Bahwa keberadaan Kapal Keruk Merapin di wilayah Lubuk Besar tersebut, karena PT. Koba Tin selaku pemilik Kapal Keruk Merapin mempunyai kontrak karya pengeksploitasian bahan tambang dengan Pemerintah Republik Indonesia ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak karya dimaksud, PT. Koba Tin telah melakukan perbuatan mengerjakan atau menggunakan atau menduduki Hutan Lindung secara tidak sah tanpa seizin Menteri Kehutanan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Fungsi Kelompok Hutan Lindung Lubuk Besar II Dengan Hutan Produksi Tetap Lubuk Besar Kec. Koba, Kab. Bangka, Prov. Sumatera Selatan tanggal 19 Oktober 1998 yang disahkan di Jakarta tanggal 02 Agustus 2002, bahwa batas fungsi hutan yang sekarang ini diatur sepanjang tidak terdapat batas-batas alam, diwujudkan secara awet dan terang dengan pembuatan rintis batas, di mana pal-pal batas tersebut merupakan batas fungsi dari hutan yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam peta tata batas fungsi hutan. Jalannya garis batas senantiasa melalui titik pusat bidang dasar/pal-pal batas yang dipasang sepanjang rintis batas, yaitu sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) buah, yaitu :
  1. Batas fungsi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Lubuk Besar dimulai dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pal batas Nomor HL 374 = HP 1254 sampai dengan pal batas Nomor HL 404 = HP 1224 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah barat laut ;
  - Dari pal batas Nomor HL 404 = HP 1224 sampai dengan pal batas Nomor HL 794 = HP 834 oleh garis penghubung berupa garis buatan kearah timur laut ;
  - Dari pal batas Nomor HL 794 = HP 834 sampai dengan pal batas Nomor HL 874 = HP 754 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah barat ;
  - Dari pal batas Nomor HL 874 = HP 754 sampai dengan pal batas nomor HL 885 = HP 743 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah utara ;
  - Dari pal batas Nomor HL 885 = HP 743 sampai dengan pal batas Nomor HL 1002 = HP 626 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah barat ;
  - Dari pal batas Nomor HL 1002 = HP 626 sampai dengan pal batas Nomor HL 1011 = HP 617 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah utara ;
  - Dari pal batas Nomor HL 1011 = HP 617 sampai dengan pal batas Nomor HL 1113 = HP 515 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah barat laut ;
2. Panjang batas fungsi kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Lubuk Besar sepanjang 74.768,40 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma empat puluh) meter ;
3. Tanda batas berupa rintis batas selebar  $\pm 2$  (dua) meter dan setiap jarak  $\pm 100$  (seratus) meter dipasang pal dengan ukuran 10 (sepuluh) cm x 130 (seratus tiga puluh) cm ditanam sedalam 60 (enam puluh) cm dan nampak di atas tanah 70 (tujuh puluh) cm sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) buah tulisan HL yang menghadap kawasan Hutan Lindung sedangkan HP yang menghadap kawasan Hutan Produksi Tetap ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Fungsi Kelompok Hutan Lindung Lubuk Besar II Dengan Hutan Produksi Tetap Lubuk Besar Kec. Koba, Kab. Bangka, Prov. Sumatera Selatan tanggal 25 Februari 2000 yang disahkan di Jakarta tanggal 07 Februari 2003, yaitu :
- a. Bahwa menurut keberadaannya kelompok hutan Lubuk Besar terbagi menjadi 2 (dua) bagian Hutan Lindung dan 1 (satu) bagian Hutan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Tetap, maka dari itu kawasan Hutan Lindung yang telah dilakukan penataan batas fungsi terdahulu ;

- b. Bahwa batas-batas yang diatur sekarang ini sepanjang tidak terdapat batas-batas alam, diwujudkan secara awet dan terang dengan pembuatan rintis batas selebar 2 (dua) meter, dan pemancangan pal-pal batas sepanjang batas kawasan hutan dengan tulisan huruf HL dan HP yang dipancang setiap jarak  $\pm 100$  (seratus) meter, di mana sisi pal batas dengan huruf HL menghadap kawasan Hutan Lindung dan sisi pal batas dengan huruf HP menghadap kawasan Hutan Produksi Tetap, sebagaimana yang dinyatakan dalam Peta Tata Batas ;
- c. Bahwa jalannya garis batas senantiasa melalui titik pusat bidang dasar dan tanda batas yang dipasang sepanjang rintis batas, yaitu :
  - Ikatan batas adalah HL 1/HP 1 = HP 51 yang merupakan titik ukuran batas luar dan dihubungkan kembali dengan pal batas HL 229/HP 147d dan merupakan titik ukuran batas luar ;
  - Dari pal batas Nomor HL 1 = HL 249/HP 51 sampai dengan pal batas Nomor HL 40/HP 68 mengikuti rintis batas kearah tenggara sepanjang 4.180,03 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 40/HL 68 sampai dengan pal batas Nomor HL 85/HP 89 mengikuti rintis batas kearah selatan sepanjang 4.977,45 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 85/HL 89 sampai dengan pal batas Nomor HL 160/HP 122 mengikuti rintis batas kearah barat daya sepanjang 8.090,44 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 160/HL 122 sampai dengan pal batas Nomor HL 188/HP 135A mengikuti rintis batas kearah barat laut sepanjang 3.047,63 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 188/HL 135A sampai dengan pal batas Nomor HL 200/HP 141 mengikuti rintis batas kearah barat sepanjang 1.980,47 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 200/HL 141 sampai dengan pal batas Nomor HL 229/HP 147d mengikuti rintis batas kearah utara sepanjang 4.631,91 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 229/HL 147d sampai dengan pal batas Nomor HL 249/HP 51 mengikuti baris batas kearah utara yang merupakan hasil tata batas tahun 1995/1996 ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa jumlah pal batas yang dipancang sebanyak 229 buah, terbuat dari beton bertulang ukuran 10 x 10 x 130 cm ditanam sedalam 60 cm dan nampak di atas tanah 70 cm, seluruhnya dicat dengan warna putih sedangkan huruf dan nomor ditulis dengan warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Presiden Direktur PT. Koba Tin adalah melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya dijabat oleh Sdr. Dato Mohd. Anuar bin Sidek (mantan Presiden Direktur PT. Koba Tin) dan Sdr. Mohd. Najid bin Jafar (mantan Direktur Operasi PT. Koba Tin) berdasarkan serah terima jabatan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris (Akta Notaris Rika Silviana, SH. di Tangerang No. Reg. 249/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008) (berkas perkara diajukan secara terpisah), maka sejak saat itu tugas dan tanggung jawab PT. Koba Tin beralih kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian keberadaan kapal keruk Merapin yang sampai saat ini berada dikawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Koba Tin ;
  - Bahwa Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Koba Tin telah mengetahui keberadaan Kapal Keruk Merapin berada dalam kawasan hutan lindung, dan telah melakukan penambangan timah di dalam kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar secara tidak sah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2), (14) UU RI No. 41 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Kamardin bin MD. Top selaku Presiden Direktur PT. Koba Tin berdasarkan Akta Notaris Rika Silviana, SH. di Tangerang No. Reg. 249/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008, baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan Sdr. Dato Mohd. Anuar bin Sidek (mantan Presiden Direktur PT. Koba Tin) dan Sdr. Mohd. Najid bin Jafar (mantan Direktur Operasi PT. Koba Tin) berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, SH. di Jakarta No. Reg. 50/IX/2007 tanggal 27 September 2007 (dalam berkas perkara terpisah), sejak bulan Oktober tahun 1999 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 1999 sampai dengan bulan September 2008, bertempat di kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Desa Lubuk Besar, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah atau

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dan perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan perintah Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan selaku Pembina Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Siamang Sumatera Selatan memerintahkan para anggotanya yang terdiri dari saksi Muhammad Hatta bin Ahmad, saksi Karlianto dan Sdr. Riono untuk melakukan kegiatan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Kemudian sewaktu saksi Muhammad Hatta bin Ahmad, saksi Karlianto dan Sdr. Riono untuk melakukan kegiatan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di Provinsi Kep. Bangka Belitung, telah menemukan 1 (satu) unit kapal keruk Merapin milik PT. Koba Tin yang telah dipergunakan untuk melakukan penambangan bahan tambang di kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Kampung Simpang Desa Lubuk Besar, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah, tanpa izin dari Menteri Kehutanan dan dari kegiatan penambangan timah tersebut telah diperoleh hasil berupa biji timah sebanyak  $\pm$  1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) ton ;
- Bahwa para saksi mengetahui kapal keruk Merapin berada dalam kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh saksi Anggit Setyowiharto, yaitu dengan mengecek titik-titik koordinat di lapangan, dilaksanakan dengan mengambil pada empat titik yang diduga merupakan areal lokasi tempat kapal keruk Merapin dan diukur titik referensi yang berupa pal batas kawasan hutan. Pengecekan di lapangan dilaksanakan dengan menggunakan Global Position System (GPS) Trimble JUNO ST Handled dengan ketelitian kurang 1 (satu) meter dan peta serta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kep. Bangka Belitung (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) jo. SK Menteri Kehutanan Nomor : 357/Kpts-II/2004 tanggal 01 Oktober 2004) dan titik-titik hasil pengecekan di lapangan dan titik referensi diperoleh koordinat :

Titik	Koordinat		Keterangan
	Geografis	UTM (m)	

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009



1.	02° 34' 49.994" LS 106° 49' 13.053" BT	702383.09 9714624.55	Pal Batas HL 133
2.	02° 32' 53.744" LS 106° 42' 17.230" BT	689541.72 9718213.20	Lokasi depan Kapal Keruk
3.	02° 33' 07.371" LS 106° 40' 42.382" BT	686611.05 9717798.46	Pertigaan jalan
4.	02° 33' 13.263" LS 106° 40' 09.330" BT	685589.77 9717618.82	Jembatan

Dari pengambilan titik-titik koordinat inilah bisa diketahui bahwa lokasi Kapal Keruk Merapin berada dalam kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar ;

Dan setelah dilakukan penyelidikan oleh para saksi anggota SPORC diketahui bahwa 1 (satu) unit Kapal Keruk Merapin yang berada di Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Kampung Simpang Desa Lubuk Besar, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah adalah milik PT. Koba Tin yang selanjutnya oleh petugas SPORC dilakukan pengamanan ;

- Bahwa keberadaan Kapal Keruk Merapin di wilayah Lubuk Besar tersebut, karena PT. Koba Tin selaku pemilik Kapal Keruk Merapin mempunyai kontrak karya pengeksploitasian bahan tambang dengan Pemerintah Republik Indonesia ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak karya dimaksud, PT. Koba Tin telah melakukan perbuatan mengerjakan atau menggunakan atau menduduki Hutan Lindung secara tidak sah tanpa seizin Menteri Kehutanan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Fungsi Kelompok Hutan Lindung Lubuk Besar II Dengan Hutan Produksi Tetap Lubuk Besar Kec. Koba, Kab. Bangka, Prov. Sumatera Selatan tanggal 19 Oktober 1998 yang disahkan di Jakarta tanggal 02 Agustus 2002, bahwa batas fungsi hutan yang sekarang ini diatur sepanjang tidak terdapat batas-batas alam, diwujudkan secara awet dan terang dengan pembuatan rintis batas, di mana pal-pal batas tersebut merupakan batas fungsi dari hutan yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam peta tata batas fungsi hutan. Jalannya garis batas senantiasa melalui titik pusat bidang dasar/pal-pal batas yang dipasang sepanjang rintis batas, yaitu sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) buah, yaitu :
  1. Batas fungsi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Lubuk Besar dimulai dari :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pal batas Nomor HL 374 = HP 1254 sampai dengan pal batas Nomor HL 404 = HP1224 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah barat laut ;
  - Dari pal batas Nomor HL 404 = HP 1224 sampai dengan pal batas Nomor HL 794 = HP 834 oleh garis penghubung berupa garis buatan kearah timur laut ;
  - Dari pal batas Nomor HL 794 = HP 834 sampai dengan pal batas Nomor HL 874 = HP 754 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah barat ;
  - Dari pal batas Nomor HL 874 = HP 754 sampai dengan pal batas nomor HL 885 = HP 743 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah utara ;
  - Dari pal batas Nomor HL 885 = HP 743 sampai dengan pal batas Nomor HL 1002 = HP 626 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah barat ;
  - Dari pal batas Nomor HL 1002 = HP 626 sampai dengan pal batas Nomor HL 1011 = HP 617 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah utara ;
  - Dari pal batas Nomor HL 1011 = HP 617 sampai dengan pal batas Nomor HL 1115 = HP 515 oleh garis penghubung berupa batas buatan kearah barat laut ;
2. Panjang batas fungsi kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Lubuk Besar sepanjang 74.768,40 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma empat puluh) meter ;
3. Tanda batas berupa rintis batas selebar  $\pm 2$  (dua) meter dan setiap jarak  $\pm 100$  (seratus) meter dipasang pal dengan ukuran 10 (sepuluh) cm x 130 (seratus tiga puluh) cm ditanam sedalam 60 (enam puluh) cm dan nampak di atas tanah 70 (tujuh puluh) cm sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) buah tulisan HL yang menghadap kawasan Hutan Lindung sedangkan HP yang menghadap kawasan Hutan Produksi Tetap ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Fungsi Kelompok Hutan Lindung Lubuk Besar II Dengan Hutan Produksi Tetap Lubuk Besar Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, Prov. Sumatera Selatan tanggal 25 Februari 2000 yang disahkan di Jakarta tanggal 07 Februari 2003, yaitu :
1. Bahwa menurut keberadaannya kelompok hutan Lubuk Besar terbagi menjadi 2 (dua) bagian Hutan Lindung dan 1 (satu) bagian Hutan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Tetap, maka dari itu kawasan Hutan Lindung yang telah dilakukan penataan batas fungsi terdahulu ;

2. Bahwa batas-batas yang diatur sekarang ini sepanjang tidak terdapat batas-batas alam, diwujudkan secara awet dan terang dengan pembuatan rintis batas selebar 2 (dua) meter, dan pemancangan pal-pal batas sepanjang batas kawasan hutan dengan tulisan huruf HL dan HP yang dipancang setiap jarak  $\pm 100$  (seratus) meter, di mana sisi pal batas dengan huruf HL menghadap kawasan Hutan Lindung dan sisi pal batas dengan huruf HP menghadap kawasan Hutan Produksi Tetap, sebagaimana yang dinyatakan dalam Peta Tata Batas ;
3. Bahwa jalannya garis batas senantiasa melalui titik pusat bidang dasar dan tanda batas yang dipasang sepanjang rintis batas, yaitu :
  - Ikatan batas adalah HL 1/HP 1 = HP 51 yang merupakan titik ukuran batas luar dan dihubungkan kembali dengan pal batas HL 229/HP 147d dan merupakan titik ukuran batas luar ;
  - Dari pal batas Nomor HL 1 = HL 249/HP 51 sampai dengan pal batas Nomor HL 40/HP 68 mengikuti rintis batas kearah tenggara sepanjang 4.180,03 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 40/HL 68 sampai dengan pal batas Nomor HL 85/HP 89 mengikuti rintis batas kearah selatan sepanjang 4.977,45 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 85/HL 89 sampai dengan pal batas Nomor HL 160/HP 122 mengikuti rintis batas kearah barat daya sepanjang 8.090,44 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 160/HL 122 sampai dengan pal batas Nomor HL 188/HP 135A mengikuti rintis batas kearah barat laut sepanjang 3.047,63 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 188/HL 135A sampai dengan pal batas Nomor HL 200/HP 141 mengikuti rintis batas kearah barat sepanjang 1.980,47 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 200/HL 141 sampai dengan pal batas Nomor HL 229/HP 147d mengikuti rintis batas kearah utara sepanjang 4.631,91 meter ;
  - Dari pal batas Nomor HL 229/HL 147d sampai dengan pal batas Nomor HL 249/HP 51 mengikuti baris batas kearah utara yang merupakan hasil tata batas tahun 1995/1996 ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jumlah pal batas yang dipancang sebanyak 229 buah, terbuat dari beton bertulang ukuran 10 x 10 x 130 cm ditanam sedalam 30 cm dan nampak di atas tanah 70 cm, seluruhnya dicat dengan warna putih sedangkan huruf dan nomor ditulis dengan warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Presiden Direktur PT. Koba Tin adalah melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya dijabat oleh Sdr. Dato Mohd. Anuar bin Sidek (mantan Presiden Direktur PT. Koba Tin) dan Sdr. Mohd. Najib bin Jafar (mantan Direktur Operasi PT. Koba Tin) berdasarkan serah terima jabatan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris (Akta Notaris Rika Silviana, SH. di Tangerang No. Reg. 249/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008) (berkas perkara diajukan secara terpisah), maka sejak saat itu tugas dan tanggung jawab PT. Koba Tin beralih kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian keberadaan Kapal Keruk Merapin yang sampai saat ini berada di kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Koba Tin ;
- Bahwa Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Koba Tin telah mengetahui keberadaan Kapal Keruk Merapin berada dalam kawasan hutan lindung, dan telah melakukan penambangan timah di dalam kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar secara tidak sah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 78 ayat (6 dan 14) UU RI No. 41 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 01 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kamardin bin MD. Top telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah", melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2), (14) UU RI No. 41 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamardin bin MD. Top dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Keruk Merapin ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah papan larangan bertuliskan "PT. KOBATIN KAPAL KERUK MERAPIN STATUS TIDAK BEROPERASI DILARANG MASUK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN" ;

Dikembalikan kepada PT. KOBATIN melalui Terdakwa ;

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 112/PID.B/2009/PN.Sgt. tanggal 18 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kamardin bin MD. Top tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum ;

Membebaskan Terdakwa Kamardin bin MD. Top oleh karenanya dari dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Memulihkan akan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;

Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Keruk Merapin dan 1 (satu) buah papan larangan bertuliskan "PT. KOBATIN KAPAL KERUK MERAPIN STATUS TIDAK BEROPERASI DILARANG MASUK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN", dikembalikan kepada PT. Koba Tin ;

Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17 K/Akta.Pid/-2009/PN.SGT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Juli 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 07 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2009 dan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 07 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan, yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hal tersebut nampak dalam putusan Majelis Hakim halaman 61 baris ke-9 yang berbunyi : Apa yang dikehendaki oleh penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, tentang perbuatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan tidak terpenuhi karena disekitar lokasi kapal keruk tidak ada pemukiman penduduk atau pemukiman yang sedang dibangun atau bangunan lainnya yang sudah ada atau sedang dibangun ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat karena dalam pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, Jaksa/Penuntut Umum, Pengacara Terdakwa, Terdakwa dan saksi dari Dinas Kehutanan Kab. Bangka Tengah dilokasi Kapal Keruk Merapin Desa Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah jelas terlihat Kapal Keruk Merapin bentuknya menyerupai sebuah bangunan dan sebagai penyangga kapal tersebut ada sebuah lubang untuk berdirinya kapal tersebut dan pada bulan Oktober 1999 sampai tahun 2002 setiap bulannya kapal tersebut menghasilkan 40 – 50 ton pasir timah dan sampai sekarang pun kapal tersebut juga masih di jaga oleh  $\pm 10$  (sepuluh) orang pegawai PT. Koba Tin. Sehingga jelas dengan adanya  $\pm 10$  (sepuluh) orang di dalam kapal tersebut dapat diidentikkan dengan sebuah bangunan. Dan hal ini sesuai dengan keterangan ahli Sopandi bin Adeng yang menyatakan kapal keruk tersebut identik dengan bangunan ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 62 alinea 6 menyatakan :

"Dioperasikannya Kapal Keruk Merapin oleh PT. Koba Tin adalah sah karena ada izinnya" ;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan hal tersebut hanya merujuk dari Departemen Pertambangan dan Energi mengenai Kontrak Karya yang berakhir hingga 2013. Memang berdasarkan Kontrak Karya tersebut Kapal Keruk Merapin dapat beroperasi tetapi apabila lokasi beroperasinya berada dalam kawasan hutan lindung, apakah PT. Koba Tin seenaknya saja melakukan penambangan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tentunya PT. Koba Tin harus berkoordinasi dengan Departemen Kehutanan dan menurut ahli Ir. Bowo Heri Satmoko yang merupakan Kasubdit Perizinan Departemen Kehutanan menyatakan bahwa dari catatan Departemen Kehutanan, PT. Koba Tin tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan untuk lokasi Kapal

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keruk Merapin tersebut. Dan Departemen Kehutanan tidak mendapat tembusan Kontrak Karya PT. Koba Tin ;

Dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 berbunyi "pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka" ;

Bahwa PT. Koba Tin dengan menggunakan Kapal Keruk Merapin melakukan operasi pertambangan dengan sistem tambang terbuka ;

Berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut, PT. Koba Tin dalam mengoperasikan Kapal Keruk Merapin dengan sistem tambang terbuka di kawasan hutan lindung Lubuk Besar dapat melakukan penambangan sistem tambang terbuka tetapi PT. Koba Tin harus mempunyai izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Namun menurut keterangan ahli Ir. Bowo Heri Satmoko, PT. Koba Tin tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan untuk lokasi Kapal Keruk Merapin tersebut ;

Bahwa memang Kapal Keruk Merapin mulai menjalankan operasi pertambangan di Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah tahun 1988 dan belum berlaku Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan kawasan tersebut belum ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan tidak memberikan larangan kegiatan pertambangan di dalam hutan lindung dan juga tidak mengatur adanya ketentuan keharusan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan untuk penggunaan kawasan hutan lindung bagi kepentingan pertambangan ;

Bahwa menurut keterangan ahli Ir. Bowo Heri Satmoko dalam persidangan menyebutkan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan sudah ada sejak tahun 1978, berdasarkan Keputusan Dirjen Kehutanan No. 64/Kpt/DJ/I/1978 tanggal 23 Mei 1978 ;

Bahwa pada tahun 1989 keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969/K/05/M.PE/1989 – 429/KPT-II/1989 tanggal 23 Agustus 1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan, kemudian setelah terbit SKB tersebut, Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 55/Kpts-II/1994 yang mengatur tentang pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Keputusan Menteri Kehutanan ini adalah untuk memperbaharui Keputusan Dirjen Kehutanan No. 64/Kpts/DJ/I/1978 ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan di atas jelas, bahwa peraturan pinjam pakai kawasan hutan memang sudah ada sejak tahun 1978, walaupun aturan mengenai pinjam pakai kawasan hutan lindung baru diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan yang dikeluarkan pada tahun 1989 dan lebih lanjut disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan yang terbit pada tahun 1994 ;

Dengan demikian, keberadaan dan beroperasinya kegiatan penambangan Kapal Keruk Merapin di kawasan hutan lindung yang merupakan Kontrak Karya PT. Koba Tin pada tahun 1988 haruslah diperlukan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh karena sejak tahun 1978 sudah diatur mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan walaupun berada dalam kawasan hutan lindung tetap harus memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Dari uraian di atas, maka jelas keberadaan Kapal Keruk Merapin di kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar adalah tidak sah ;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 68 alinea 3 menyatakan :

"Setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diberlakukan, sedangkan sebagaimana fakta-fakta persidangan terungkap bahwa pada tahun 2002 Kapal Keruk Merapin telah berhenti beroperasi karena cadangan timahnya sudah tidak ada serta kondisi kapal yang sudah tidak layak jalan, sehingga mesin kapal diambil. Namun Kapal Keruk Merapin walaupun tidak beroperasi, masih berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar" ;

Bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa "mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" di kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah sejak bulan Oktober tahun 1999 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 September 2008. Dalam fakta persidangan pada tahun 1999 Kapal Keruk Merapin masih melakukan aktifitas mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan untuk menambang pasir timah ;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 70 alinea 1 menyatakan :

"Keberadaan kapal keruk merapin sejak tahun 1988 yang beroperasi sampai dengan tahun 2002 adalah menjadi tanggung jawab Management Australia. Sedangkan Dato Mohd. Anuar bin Sidek dan Mohd. Najib bin Jaafar, mengambil alih dari Management Australia ke Management Malaysia pada tahun 2002 ketika kapal keruk merapin sudah berhenti beroperasi. Terdakwa

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Koba Tin sejak tanggal 01 Juni 2008, sehingga kegiatan operasional yang dilakukan oleh Management Australia yang kemudian diambil alih oleh Management Malaysia pada tahun 2002 tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa baik selaku pribadi maupun selaku Presiden Direktur PT. Koba Tin” ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dari bunyi pasal tersebut sudah jelas dan sudah selayaknya pengurus PT. KOBATIN yang bertanggung jawab adalah Presiden Direktur, yaitu Terdakwa Kamardin bin MD. Top, mengingat sesuai keterangan Kepala Personalia, Direktur Operasi maupun Direktur yang lain bahwa yang bertanggung jawab di PT. Koba Tin adalah Presiden Direktur, yang pada tanggal 01 Juni 2008 terdakwa Kamardin bin MD. Top telah menerima tanggung jawab perusahaan dari Presiden Direktur yang lama Datuk Anuar Siddek, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa keberadaan Kapal Keruk Merapin di kawasan Hutan Lindung dan tidak berusaha mengajukan izin pinjam pakai kawasan Hutan Lindung, tetapi Terdakwa mengajukan izin untuk mengeluarkan kapal keruk dari kawasan Hutan Lindung dan ini diakui oleh Terdakwa bahwa keberadaan Kapal Keruk Merapin itu salah. Perbuatan Terdakwa tidak mengajukan pinjam pakai kawasan Hutan Lindung merupakan kelanjutan dari perbuatan yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT. KOBATIN yang lama, yaitu Datuk Anuar Siddek yang juga tidak mengajukan pinjam pakai kawasan hutan setelah menerima tanggung jawab keberadaan Kapal Keruk Merapin di kawasan Hutan Lindung dari Management Australia, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kamardin bin MD. Top merupakan perbuatan berlanjut karena perbuatan sejenis yang dilakukan oleh Datuk Anuar Siddek maupun Management Australia ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa Kamardin bin MD. Top, yaitu membiarkan Kapal Keruk Merapin berada dalam kawasan Hutan Lindung tanpa mengajukan pinjam pakai kawasan hutan walaupun kapal tersebut sudah tidak beroperasi lagi terbukti merupakan suatu perbuatan berlanjut yang ada hubungan sedemikian rupa ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan merupakan putusan bebas murni, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa didakwa bersama-sama atau sendiri sejak bulan Oktober 1999 s/d hari Selasa tanggal 23 September 2008 bertempat di kawasan lindung, Kecamatan Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah; sedangkan Terdakwa baru menjabat Presiden Direktur PT. KOBA TIN pada tanggal 01 Juni 2008 ;
- Bahwa Kapal Keruk Merapin di Kawasan Hutan Lubuk Besar sejak tahun 1988 ;
- Bahwa pada tahun 1988 di kawasan hutan Lubuk Besar belum ada izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan baru ada pada tahun 1989 lihat : SKB Menteri Pertambangan dan Energi No. 969/K/05/M.PE/1989-429/K.PT.II 1989 tanggal 23 Agustus 1989 ;
- Bahwa oleh karena itu unsur dengan sengaja melakukan kegiatan eksploitasi bahan tambang tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1861 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)